

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak (Hutagaol, 2007). Selanjutnya menurut Hutagaol, Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Dalam 2013, pajak berkontribusi sebesar 75.2% dalam realisasi penerimaan negara, sedangkan dalam 2014 dan 2015 pajak berkontribusi sebesar 74.2% dan 84.6% (bps.go.id).

Dari uraian angka tersebut semakin menjelaskan bahwa Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Namun dari sisi pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari sebuah kendala. Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak

sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah dalam hal ini pihak otoritas pajak telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mencegah Wajib Pajak terjebak pada penafsiran yang salah akibat dari munculnya peraturan perpajakan tersebut. Tujuannya untuk mengantisipasi Wajib Pajak memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak multi tafsir tersebut sehingga bisa diterima sebagai cara *tax planning*, namun pada praktiknya melanggar peraturan itu sendiri (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Utama (2015) mengatakan Kepatuhan melaporkan pajak tahun 2014 mencapai 89%, namun pada tahun 2015 menurun menjadi hanya 83% dari semua perusahaan asing. Hal ini memunculkan anggapan luas terkait efek *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam pengambilan keputusan keuangan. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja kelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

Secara umum terdapat lima komponen dasar yang dari konsep *Coorporate governance*, yang pertama *Transparency* (keterbukaan informasi) adalah

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Kedua adalah *accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga adalah *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Keempat adalah *independency* (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlakudan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kelima adalah *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku (Fenny, 2014). Ketika kelima prinsip *Corporate governance* tersebut dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya (Anissa, 2012). Selanjutnya Anissa menyatakan bahwa ketika dinamika *Corporate governance* dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dilakukan dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat saja terjadi praktik penghindaran pajak.

Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka sejak negara-

negara di Asia dilanda krisis moneter tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk *Enron Corporation* dan *Worldcom* di Amerika Serikat pada era 2000an dan kasus bank BCA yang belum lama terjadi. Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama terjadinya tragedi ekonomi/bisnis adalah karena lemahnya *corporate governance* di banyak perusahaan.

Perusahaan *Enron Corporation* merupakan perusahaan terbesar distributor gas alam di Amerika Serikat. Pada Desember 2001 mengalami kebangkrutan disaat puncak kejayaannya, yang mempunyai jumlah hasil penjualan mencapai USD 100 milyar dan karyawan 20.000 orang. Kegagalan bisnis enron terjadi saat Enron melebarkan sayap bisnisnya membentuk unit-unit usaha baru *special purpose entities* (SPEs). Transaksi bisnis SPEs tidak dibukukan ke dalam pembukuan (*off balance sheet*) Enron. Untuk mendanai usaha bisnisnya SPEs berutang kepada kreditur, utang tersebut seringkali memerlukan jaminan kredit dari Enron. Dengan demikian jumlah utang enron menjadi sangat besar dan akumulasi kerugian anak perusahaan lainnya sebesar USD 1,2 milyar. Fenomena kejatuhan Enron ditandai akibat lemahnya *good corporate governance*, yaitu *Board of Directors* Enron tidak Independen, *Board of Directors* membiarkan manajemen melakukan kegiatan *off balance sheet*, dan SPEs, *Board of Directors* memberikan gaji dan bonus berlebihan, dan komite audit membiarkan KAP yang mengaudit Enron merangkap sebagai konsultan manajemen (Sutojo & Aldridge, 2005:40-50). *Corporate governance* yang tidak sehat dapat menimbulkan godaan penyalahgunaan jabatan oleh dewan pengurus dan manajemen perusahaan yang

lemah etika bisnis dan moralnya. Kasus Enron memberikan contoh bagaimana manajer terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak yang kompleks, mengelola pendapatan dan menyembunyikan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

Perusahaan Worldcom adalah perusahaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini menyatakan pailit pada 2002 setelah terbukti melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Penipuan yang dilakukan CEO Worldcom Bernard Ebbers, menyebabkan perusahaan yang memiliki perusahaan telekomunikasi yang memiliki 80.000 karyawan tersebut bangkrut. Aset perusahaan senilai USD \$103,9 pun raib (Sindonews, 2016). Fenomena jatuhnya Worldcom diakibatkan lemahnya *corporate governance* yaitu CEO worldcom membiarkan kegiatan *off balance sheet*.

Sementara itu, terdapat kasus lainnya yaitu kasus yang terjadi pada bank BCA. Kasus ini berawal ketika BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi *non performance loan* (kredit bermasalah) sekitar 17 Juli 2003. Nilai transaksi bermasalah PT Bank BCA ketika itu sekitar Rp 5,7 triliun. Setelah melakukan kajian selama hampir setahun, pada 13 Maret 2004, Direktorat PPh menerbitkan surat yang berisi hasil telaah mereka atas keberatan pembayaran pajak yang diajukan PT Bank BCA. Surat tersebut berisi kesimpulan PPh bahwa pengajuan keberatan pajak BCA harus ditolak. Namun, pada 18 Juli 2004, Hadi selaku Dirjen Pajak ketika itu justru memerintahkan Direktur PPh untuk mengubah kesimpulan. Melalui nota dinas tertanggal 18 Juli 2004, kata Abraham, Hadi diduga meminta Direktur PPh untuk mengubah kesimpulannya sehingga keberatan pembayaran pajak yang diajukan PT Bank BCA diterima seluruhnya (kompas, 2014). Maka dapat disimpulkan bahwa sebelumnya PT bank BCA telah mencoba melakukan

tax avoidance sehingga cukup yakin untuk mengajukan keberatan pajak.

Menurut Sulistyono (2015) beberapa studi menunjukkan *Good Corporate Governance* yang bagus akan meningkatkan potensi pajak dan meminimalisir adanya *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Chtourou *et al.* (2001) mengungkapkan prinsip *corporate governance* yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah dengan penerapan *good corporate governance* akan menciptakan meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Adanya masalah *Corporate Governance* dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) didukung pula oleh penelitian sebelumnya antara lain Annisa dan Kurniasih (2012) bahwa kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Santoso, Muid (2014) menunjukkan bahwa jumlah kompensasi gaji dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Secara sepintas nampaknya penerapan GCG di bank umum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya. *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan *governance* pada lembaga keuangan non bank. Dalam banyak perilaku manajer dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal konsep teori keagenan (*agency theory*) yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri perbankan (Sri Wijayanti, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2015)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* secara parsial
2. Untuk menganalisis pengaruh dari Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian diharapkan untuk menganalisis:

1. Besarnya pengaruh dari Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* secara parsial.
2. Besarnya pengaruh dari Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak di masa mendatang dan juga dapat memberikan informasi bagi manajemen perusahaan perbankan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kegiatan operasional perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi bagi para akademisi untuk lebih lagi memahami mengenai pengertian *corporate governance* dan *tax avoidance* secara teoritis dan sebagai tambahan referensi terkait *corporate governance* dan *tax avoidance* dalam perusahaan perbankan.

3. Bagi pengguna laporan keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membuat pemerintah memberikan bantuan untuk industri perbankan yang tepat.